



PUTUSAN

Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur xxxx tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pengugat; melawan

TERGUGAT, umur xxxxx tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxxxxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal xxxxxxxxxxxxxx yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada hari itu juga dengan nomor perkara xxxxxxxxxxxxxx, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa
xx;
2. Bahwa
xx;

Putusan Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 1



3. Bahwa

XX;

4. Bahwa

XX karena:

4.1 Tergugat

XX;

4.2 Tergugat

XX;

4.3 Tergugat

XX;

4.4 Tergugat

XX;

5. Bahwa

XX;

6. Bahwa

XX;

7. Bahwa

XX;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Limboto Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain

Putusan Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana relass panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pengaju perkara tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana relass panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh halangan yang sah, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;

Putusan Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 187.000,- (*seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari **Selasa**, tanggal **24 Desember 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah**, oleh kami **Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Hamsin Haruna, S.H.I.** dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa**, tanggal **24 Desember 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah** oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta **Maryam Usman, A. Md., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hamsin Haruna, S.H.I.
Hakim Anggota II,

Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H.

Mohamad Salman Podungge, S.H.I.,
M.Sos.

Panitera Pengganti

Perincian Biaya Perkara :

Maryam Usman, A. Md., S.H., M.H.

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Putusan Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya	: Rp.	100.000,-	
	Proses			
3.	Biaya	: Rp.	17.000,-	
	Panggilan			
4.	PNBP	: Rp.	20.000,-	
	Panggilan			
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,-	
6.	Meterai	: Rp.	<u>10.000,-</u>	
Jumlah		: Rp.	187.000,-	(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Putusan Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 5